

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, agar mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat. Perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui bantuan sosial, pemerintah berupaya memberikan jaminan kepada masyarakat agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Salah satu program bantuan sosial yang banyak diterapkan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu bantuan berupa uang tunai yang

diberikan secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Program BLT memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan ketepatan penyaluran karena bantuan diberikan langsung kepada penerima. Dengan demikian, BLT diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dalam berbagai kondisi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk BLT. Salah satu dasar hukum tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan kelompok rentan. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, kebijakan terkait BLT juga diperkuat melalui regulasi turunan, seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program BLT, khususnya BLT Dana Desa. Pemerintah desa

menjadi ujung tombak dalam proses pendataan, penetapan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaan BLT di tingkat desa dilakukan melalui tahapan yang terencana, mulai dari identifikasi calon penerima, verifikasi dan validasi data, hingga penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan unsur masyarakat, sehingga diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan BLT di tingkat desa juga mencerminkan adanya pendekatan desentralisasi dalam kebijakan publik, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, program BLT diharapkan dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu wilayah yang melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Desa Sungai Janjam yang berada di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor ekonomi lokal, sehingga keberadaan program BLT menjadi sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan BLT di Desa Sungai Janjam dilakukan sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang dilaksanakan bersama

masyarakat dengan dukungan perangkat desa dan unsur terkait. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, terutama aparat desa sebagai pelaksana utama di lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Janjam. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan secara merata, sehingga masih terdapat warga yang tidak mengetahui program BLT secara utuh. Informasi yang diterima masyarakat juga belum sepenuhnya jelas, terutama terkait tujuan, mekanisme, dan kriteria penerima bantuan, sehingga menimbulkan kebingungan dan perbedaan pemahaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan koordinasi antar pelaksana masih belum optimal, serta mencerminkan belum maksimalnya tanggung jawab aparat dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan merata. *(Sumber Data : Mekanisme BLT Dana Desa, di Desa sungai Janjam tahun 2026)*
2. Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan dengan sistem acak seperti arisan. Penyaluran bantuan secara acak merupakan kondisi di mana distribusi bantuan tidak didasarkan pada data dan kriteria

yang jelas, sehingga tidak menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penentuan penerima bantuan belum didasarkan pada informasi atau data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan aparat dalam melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan. *(Sumber Data :Penerima BLT Tahun 2025-2026)*

3. Waktu pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih belum jelas kapan pembagian itu dilaksanakan. Ketidakjelasan waktu pelaksanaan merupakan kondisi di mana suatu program tidak memiliki jadwal yang pasti dan terencana, sehingga pelaksanaannya berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Permasalahan ini terlihat dari pelaksanaan BLT yang tidak memiliki jadwal tetap, sehingga waktu penyaluran sering berubah-ubah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum dilakukan secara konsisten dan terencana dengan baik. *(Sumber Data : Mekanisme BLT Dana Desa, di Desa Sungai Janjam tahun 2026)*

Berdasarkan dari fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.”**

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah dengan menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu

luas. Dalam hal ini fokus penelitian mengambil teori tentang Implementasi menggunakan teori menurut George Charles Edwards III dalam (Leo Agustino, 2022:154-158). Dalam teori tersebut ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di

Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang Implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, menambah pengetahuan mahasiswa, serta menjadi referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, juga sebagai sarana untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis serta untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

